

**IMPLEMENTASI FIKIH MUAMALAH PADA PRAKTEK
PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS
DESA PANGKALAN KEC, AEK NATAS)**

Siti Maysaroh¹, Ryan Bianda², Refki Saputra³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email : maysaroh141199@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi untuk menganalisa mekanisme penimbangan jual beli kelapa sawit yang terindikasi adanya ketimpangan terkait sistem pemotongan berat timbangan di Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip fikih muamalah yang dapat teraplikasikan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian pertama, jual beli kelapa sawit di Desa tersebut dilakukan dengan penerapan potongan wajib setelah dilakukan penimbangan yang berkisar 10 kg tergantung dengan berat keranjang besi yang digunakan. Berat asli keranjang besi yang digunakan hanya 7-8 kg akan tetapi hal itu tidak mengubah potongan berat yang sudah ditentukan di awal. Hal ini yang menyebabkan pembeli (toke) terindikasi untuk mengambil keuntungan lebih dari para petani. Namun, mekanisme pelaksanaan pemotongan berat timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa tersebut berlangsung sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas. Kedua, menurut tinjauan fikih muamalah, keberadaan unsur gharar dan tadlis dalam transaksi pemotongan berat timbangan terdapat unsur gharar dalam transaksi tersebut, akan tetapi unsur gharar tersebut dimaafkan karena termasuk kedalam gharar ringan. Karena resiko penyusutan dan potongan buah di pabrik serta persortiran buah setelahnya yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut. Kemudian secara tampak tidak ada unsur tadlis dalam transaksi pemotongan berat timbangan di Desa Pangkalan karena dalam transaksi tersebut di dasari atas keridhaan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Timbangan, Kelapa Sawit, Fikih Muamalah.

Abstract

This research is motivated to analyze the weighing mechanism of palm oil trading which indicates an imbalance related to the weight deduction system in Pangkalan Village, Aek Natas District. This study aims to examine the extent to which the principles of muamalah fiqh can be applied in the sale and purchase of palm oil in Pangkalan Village, Aek Natas District. This study uses a descriptive research type with data collection techniques through primary data obtained from the field and secondary data obtained from library research. The results of the first study, the sale and purchase of palm oil in the village was carried out with the application of mandatory deductions after weighing which ranged from 10 kg depending on the weight of

the iron basket used. The original weight of the iron basket used was only 7-8 kg, but this did not change the weight deductions that had been determined at the beginning. This is what causing buyers (toke) to be indicated to take more advantage of the farmers. However, the mechanism for implementing the cutting of the weight of the scales in the sale and purchase of palm oil in the village is carried out in accordance with the customs prevailing in the community of Pangkalan Village, Aek Natas District. Second, according to the review of muamalah fiqh, the existence of gharar and tadlis elements in the transaction of cutting the weight of the scales contains an element of gharar in the transaction, however, the element of gharar is forgiven because it is included in light gharar. Because of the risk of shrinkage and cutting of fruit in the factory and the sorting of fruit afterwards which cannot be separated from the transaction. Then, it appears that there is no element of tadlis in the transaction of cutting the weight of the scales in Pangkalan Village because the transaction is based on the consent of both parties.

Keywords: *Buying and Selling, Scales, Palm Oil, Fiqh Muamalah.*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum (Fitrah, 2016). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu,

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa: 29)

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membedakan antara timbangan yang hanya menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti, untuk diri sendiri dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Sikap yang demikian akan menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak

yang tidak dibenarkan dalam Islam (Ghazaly et al., 2012).

Dengan maraknya ketimpangan pelaku ekonomi di Indonesia mengakibatkan Ekonomi Indonesia dihadapkan pada ketidakseimbangan yang dapat berakibat pada terganggunya stabilitas ekonomi, dan dalam keadaan yang memburuk dapat menjadi pemicu krisis. Ketidakseimbangan tersebut di antaranya adalah ketidakseimbangan yang bersifat struktural dalam distribusi pendapatan. Seperti pendapatan para petani sawit yang terbilang sangat minim ketimbang yang lainnya. Tentu ada banyak faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi antara lain yaitu, harga sawit yang semakin lama semakin menurun apalagi bila ingin memasuki bulan Ramadhan, selain itu juga biasanya ada kecurangan dari para pembeli (*toke*)¹ sawit yang sering mengurangi timbangan pada saat membeli sawit (Syawie, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Secara *etimologi*, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara *terminology*, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. (AZ-ZUHAILI, n.d.).

Dasar Hukum Jual Beli

Kaidah Islam adalah aturan yang lengkap dan sempurna yang ditunjukkan sebagai ajaran spiritual untuk mengatur kehidupan seseorang, termasuk mengatur hubungan mereka satu sama lain, yang disebut dengan muamalah (Maksum, 2019). Dalam Al-Qur'an dan Hadis, jual beli adalah cara untuk saling membantu atau tolong menolong. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: " Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "(QS . Al-Baqarah : 275)

Dalam hadis Rasulullah Saw disebutkan, Rasulullah Saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya

¹ Sebutan yang diberikan pembeli dari setiap pembelian kelapa sawit oleh para petani(yang membeli langsung ke petani).

dengan bersabda, “*Pedagang yang jujur dan amanat akan Bersama para nabi, ash-shiddiqin (orang-orang yang jujur), dan para syuhada.*” (HR. Tirmidzi).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul* kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat (Sabiq, 1978). Namun, *ijab* menurut mayoritas ulama ialah pernyataan yang keluar dari orang yang mempunyai atas barang walaupun dinyatakan di akhir. Sementara *qabul* ialah pernyataan dari orang yang memiliki barang yang dikatakan di awal.

1. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas para ulama berpendapat memiliki rukun yaitu: pertama penjual, kedua pembeli, ketiga *ijab qabul*, dan keempat barang (Nawawi, 2012).
2. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada jual beli yaitu yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad.

Sebab-Sebab Batalnya Jual Beli

Adapun sebab-sebab batalnya jual beli antara lain sebagai berikut:

1. Menjual sesuatu yang tidak ada
2. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan.
3. Jual beli yang mengandung *gharar*

Sistem Pembayaran Dalam Jual Beli

Sistem pembayaran dalam jual beli dapat dilihat pada konsep jual beli salam dan *Istishna* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Salam dan *Istishna*

Dalam konteks syariah, para *fuqaha* sering mendefinisikan akad salam secara umumnya sebagai “jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Menurut ulama fikih, salam yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran modal di awal sedangkan penyerahan barangnya ditunda atau diserahkan kemudian.

Sedangkan *Istishna* adalah jual beli yang mana barang yang akan diperjualbelikan masih belum ada wujudnya dan akan diserahkan secara tangguh dengan pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad. Oleh karena itu, ketentuan

jual beli istishna mengikuti ketentuan dan aturan pada akad jual beli salam (Al Hadi, 2017).

2. Rukun dan Syarat dalam Salam dan Istishna

Rukun dan Syarat Salam

Pelaksanaan jual beli dengan sistem salam harus memenuhi sejumlah rukun (Al Hadi, 2017), yaitu sebagai berikut: Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,

- 1) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan,
- 2) Modal atau uang, yang disebut juga harga (thaman),
- 3) Muslim fihi adalah barang yang dijual belikan,
- 4) Sighat adalah ijab dan qabul.

Etika Jual Beli

Ada beberapa etika dalam jual beli di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
2. Berinteraksi yang jujur
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
5. Memperbanyak sedekah.
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Timbangan dan Takaran

Pengertian Timbangan

Dalam jual beli, timbangan merupakan alat pengukuran barang. Mengukur satuan berat seperti ons, gram, atau kilogram adalah cara untuk mengetahui apakah berat suatu benda sesuai dengan berat yang dijadikan standar ajuan. Timbangan secara terminology mengacu pada alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda (SABIQ, n.d.).

Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya : (Utami, 2021).

- a) Timbangan manual
- b) Timbangan digital
- c) Timbangan Analog
- d) Timbangan *Hybrid*
- e) Timbangan Badan
- f) Timbangan Gantung
- g) Timbangan lantai
- h) Timbangan duduk
- i) Timbangan Emas

Dasar Hukum Timbangan

Dalam aktivitas perekonomian, sangat disarankan untuk berlaku adil dan

jujur saat melakukan jual beli. Ketentuan agama Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist membatasi kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi mereka sendiri.

a. Al-Qur'an

Menegakkan keadilan tidak hanya digunakan dalam hal perbuatan dan ucapan atau keduanya, tetapi juga digunakan dalam transaksi bisnis. Berikut merupakan ayat yang berbicara tentang takaran atau timbangan, dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: " Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".(QS. Ar-Rahman : 9)

Selain itu dalam ayat yang lain, Allah swt berfirman, "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra': 35)

b. Hadis

Keadilan harus ditegakkan di setiap keadaan, termasuk dalam transaksi bisnis, Seorang pembisnis tidak boleh menakar atau menimbang dengan dua takaran agar tidak merugikan pihak lain.

Dan dari Umar ra dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عمر يقول لا ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخذع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة

Artinya: "Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata," Ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, " barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan" (HR. Bukhori dan Muslim).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dimana temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi yang didalamnya meliputi: tipe dan dasar penelitian, objek dan waktu penelitian, fokus penelitian, Teknik pengumpulan, validitas data dan teknis analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit

Berdasarkan penjabaran yang telah disebutkan di atas terkait dengan sistem, pemotongan berat timbangan dalam jual

beli kelapa sawit di Desa Pangkalan, penulis berusaha untuk menganalisa secara rasionalistik permasalahan ini sehingga dapat mudah untuk dipahami.

1. Proses Penjualan Kelapa Sawit dari Petani ke Pembeli (*toke*)

Pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit yang telah berlangsung di masyarakat Desa Pangkalan telah dilakukan seperti kebiasaan yang telah berlaku di tengah masyarakat tersebut. Dalam transaksi jual beli tersebut para pembeli (*toke*) mendatangi langsung para petani di ladang untuk membeli hasil panen atau petani yang mendatangi pembeli (*toke*) untuk menjual hasil panennya.

2. Sistem Pembayaran dan Harga dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit

Pada sistem pembayaran dan harga dalam proses transaksi jual beli kelapa sawit yaitu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, di mana kesepakatan yang dilakukan masyarakat di Desa Pangkalan menggunakan pembayaran di akhir setelah semua proses dilakukan. Adapun tahapan tersebut yaitu

- 1) si Pembeli mendatangi si penjual untuk melakukan pengecekan buah apabila terdapat buah yang kualitasnya di bawah standar sebelum buah tersebut dibawa ke

pabrik, kemudian dilakukan penimbangan dan biasanya diambil 2 kg dari berat aslinya;

- 2) Setelah buah tiba di pabrik, buah tidak langsung ditimbang pada hari itu juga dan harus menunggu jadwal antrian, sehingga pada saat menunggu giliran, buah mengalami perubahan kualitas yang berakibat pemotongan berat. Setelah proses akhir ini baru diketahui berapa harga yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Harga yang ditetapkan oleh pabrik bukan harga akhir yang akan dibayarkan kepada si penjual. Harga tersebut sudah termasuk keuntungan yang akan diterima oleh si pembeli sehingga sebelum dibayarkan ke si penjual akan dikurangi sedikit sebagai keuntungan si pembeli. Penjual harus mengikuti dan menerima harga yang telah ditentukan tanpa keluhan.

3. Mekanisme Sistem Pemotongan Berat dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit

Hasil wawancara dengan responden sebagai pembeli (*toke*), penulis bertanya untuk meminimalisir kerugian apa yang

biasanya Bapak lakukan? Bapak Wasito menjawab:

“biasanya kami ambil 2 kg dari petani setiap satu kali penimbangan, misalnya berat keranjang biasanya 8-7 kg kami bulatkan pemotongannya menjadi 10 kg”. Pada saat proses penimbangan penjual (petani) tidak punya pilihan selain menimbang buah menggunakan keranjang, hal ini disebabkan karena buah kelapa sawit itu besar dan juga berduri. Jadi terpaksa harus menggunakan keranjang besi untuk menampung buahnya. Pelaksanaan pemotongan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah melekat dengan transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas. Kebiasaan ini telah berlangsung dari sejak dahulu dan sudah menjadi suatu hal yang biasa di masyarakat dan sudah di anggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan ketika menjual hasil panen sawit ke *toke*.

Banyak dari sebagian para petani tidak rela dengan adanya potongan tersebut dan mereka terpaksa untuk menjual hasil panennya ke pembeli (*toke*) dikarenakan tidak mempunyai mobil atau truck sendiri yang bisa digunakan untuk membawa hasil panen sawit ke pabrik. Dalam transaksi pemotongan tersebut petani merasa sangat dirugikan. Berikut ini skema mekanisme

jual beli kelapa sawit di Desa Pangkalan antara petani dan Pembeli (*toke*) sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Skema Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan

Transaksi ini sangat bertolak belakang dengan defenisi jual beli yang ditetapkan dalam islam. Seharusnya transaksi jual beli dalam islam adalah transaksi yang jujur tanpa diikuti dengan kecurangan-kecurangan, seharusnya jual beli dilakukan saling ridha atau suka sama suka. Seperti yang disebutkan dalam hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"

Artinya: *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan kerelaan"* (HR. Ibnu Majah)

4 Mekanisme Pemotongan Berat Timbangan Menurut Pihak Pembeli (*Toke*)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak pembeli (*toke*), dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pemotongan terhadap berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli (*toke*) adalah

sebagai bentuk antisipasi atau mencegah kerugian yang disebabkan oleh penyusutan buah, dan risiko kemungkinan terjadinya pemulangan buah yang tidak lolos kualifikasi pada saat penyortiran di pabrik ketika ditemukan buah yang kualitasnya kurang bagus.

Hasil wawancara dengan responden sebagai pembeli (*toke*), penulis bertanya berapa persen pemotongan/penyusutan buah di pabrik? Bapak Wasito menjawab :

“ kalau di pabrik biasanya 3% persatu malam, kalau menginap sampe 2 malam ya berarti 6%. Belum lagi sortiran buah yang tidak lolos (buah yang ga bagus)”.

Dalam hal ini para pembeli (*toke*) juga tidak dapat mengetahui atau tidak dapat memprediksi berapa penyusutan yang akan diterima yang mana hal ini juga tidak bisa di prediksi oleh para petani. Selain dari pada penyusutan buah dalam wawancara dengan pembeli (*toke*) tidak jarang pembeli (*toke*) mengalami kendala kerusakan mobil/*truck* di jalan yang tentu ini akan membutuhkan biaya oprasional tambahan. Mengenai pendistribusian barang para pembeli (*toke*) menjual barangnya ke RAM (tempat jual beli tandan buah segar hasil perkebunan masyarakat) ram itu sendiri merujuk pada alat timbangan truk digital yang digunakan

untuk menimbang kendaraan angkut kelapa sawit.

Praktik pemotongan berat timbangan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil hak orang lain secara paksa dan termasuk dalam perbuatan dzalim. Pada hakikatnya praktik tersebut sangatlah dilarang dalam Islam. Allah Swt. Berfiman dalam surat An-Nisa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang beriman janganlah engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara dagang yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29).

Jelas dalam ayat diatas bahwa Allah Swt. melarang hambanya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan transaksi yang tidak benar dan mengantar manusia pada jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

5. Mekanisme Potongan Berat Timbangan Menurut Petani

Dari hasil wawancara penulis dengan cara petani banyak dari mereka mengeluh dengan adanya sistem potongan berat timbangan dalam transaksi jual beli kelapa sawit. Namun juga ada beberapa petani yang memaklumi potongan tersebut karena sudah menjadi adat dan mengetahui adanya potongan pabrik.

Hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya apakah Bapak selaku petani merasa keberatan dengan mekanisme penimbangan yang diterapkan pembeli (toke)? Bapak Taufik menjawab:

“sebenarnya kalau ditanyak keberatan enggaknya ya sangat keberatan apalagi kalau musim terek buah, ditambah lagi pupuk yang semakin lama semakin mahal, juga biaya perawatan kayak penyemprotan rumput, penunasan pelepah yang harus mengerjakan orang lain. Tapi ya mau gimana lagi memang uda seperti itu dari dulu sistemnya”.

Melihat hal itu kebanyakan masyarakat tidak punya pilihan lain selain menjual kepada pembeli (toke). Namun terkadang ada juga dari mereka yang langsung menjual sendiri hasil panen ke pabrik untuk menyiasati potongan

timbangan tetapi juga ada petani yang lebih memilih menjual ke pembeli (*toke*) karena tidak punya fasilitas untuk mengangkut barang ke pabrik selain itu menghemat biaya transportasi juga menimalisir resiko perjalanan. Selain itu penjual (petani) bisa langsung mendapatkan hasil (uang) di hari itu juga.

Analisa Fikih Muamalah Terkait Penimbangan Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, terlihat jelas terdapat suatu masalah dalam jual beli yaitu adanya praktik potongan timbangan dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Jual beli merupakan perbuatan yang diperbolehkan, akan tetapi dalam jual beli ada aturan dan kaidah yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dan merasa terdzalimi, sehingga dalam jual beli sangat dilarang keras unsur *tadlis* (penipuan).

1. Analisa Keberadaan Unsur *Gharar* dalam sistem potongan Berat Timbangan.

Praktik potongan timbangan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa pangkalan, terindikasi mengandung praktik merugikan masyarakat dengan mengurangi hak-hak yang akan diterima oleh mereka.

Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dasar dalam bermua'malah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Artinya : dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. As-Syu'ara :183)

Hasil wawancara dengan responden sebagai pembeli (petani), penulis bertanya untuk meminimalisir kerugian apa yang biasanya Bapak lakukan? Bapak Wasito menjawab:

“ biasanya kami ambil 2 kg dari petani setiap satu kali penimbangan, misalnya berat keranjang biasanya 8-7 kg kami bulatkan pemotongannya menjadi 10 kg”.

Transaksi yang telah dijalankan dalam masyarakat terindikasi adanya unsur *gharar* dalam penerapan pemotongan timbangan kelapa sawit. Dalam transaksi ini para penjual memotong berat timbangan agar tidak ada kerugian jika terjadi pemotongan buah di pabrik akibat penyusutan, karena dalam hal ini para pembeli(toke) tidak mengetahui berapa persen pemotongan di pabrik, selain itu juga tidak bisa diprediksi berapa tandan

buah yang bisa masuk lolos ditahap persortiran buah, banyak juga buah yang tidak lolos persortiran dan akhirnya terjadi pemulangan buah. Menurut penulis penyusutan serta pemotongan buah yang dialami oleh pembeli (*toke*) merupakan resiko yang harus dihadapi sendiri tidak bisa di bebankan kepada para petani karena dalam transaksi tersebut tidak boleh menzalimi orang lain.

Pemotongan berat timbangan tidak termasuk dalam syarat dan rukun sahnya jual beli. Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli maka jual beli ini telah memenuhi unsur jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang pada kasus ini adalah toke (pembeli) dan petani (penjual) sebagai pihak yang bertransaksi. Sedangkan benda objek jual beli adalah kelapa sawit. Jual beli berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima diantara keduanya hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu akad jual beli.

Adapun resiko penyusutan yang melekat pada barang tersebut merupakan

hal yang wajar karena tidak dapat dipisahkan dan tidak diharamkan dalam jual beli, karena setiap perdagangan pasti mempunyai resiko, *gharar* dalam mengantisipasi kerugian tersebut merupakan *gharar* yang dibolehkan atau jenis *gharar* yang ringan. Pendapat ini didukung dengan perkataan Imam Nawawi dalam kitab *Almajmu Syarh Almuazzab* “bahwasannya jika *gharar* itu sangat dibutuhkan, dan tidak mungkin kecuali akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) maka *gharar* itu dianggap *gharar* yang ringan yang boleh dengannya hukum jual beli”(An-Nawawi, 2010).

Gharar dalam menghadapi resiko akan kerugian yang akan datang merupakan *gharar* yang dibolehkan dalam Islam. Banyak hadis yang menegaskan hal ini. Diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a yang

Arti asal *al-kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al-dhaman* adalah ganti rugi.

Disebutkan juga dalam hadis lain yang Diriwayatkan oleh Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاءٌ مِمَّا يُبَاعُ فِي السُّوقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَرٌ

Artinya : Dari Aisyah radhiyallahu’anha, ia berkata : “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam membeli barang-barang yang dijual di pasar selama tidak ada gharar yang berlebihan di dalamnya.*”

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam membolehkan adanya sedikit ketidakpastian *gharar* dalam transaksi selama ketidakpastian tersebut tidak signifikan atau tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. *Gharar* yang ringan atau kecil yang tidak dapat dihindari dalam transaksi sehari-hari dianggap masih dibolehkan.

Oleh karena itu transaksi ini termasuk dalam transaksi *gharar* ringan karena resiko yang dihadapi oleh pembeli (*toke*) merupakan sesuatu hal yang sudah di maklumi dan telah diketahui oleh dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan *gharar* dalam transaksi ini ada, akan tetapi unsur *gharar* tersebut dimaafkan karena termasuk kedalam *gharar* ringan. Karena resiko penyusutan berat adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut.

2. Analisa Keberadaan Unsur *Tadlis* dalam Sistem Pemotongan Berat Timbangan.

Praktik pemotongan timbangan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas tidak terdapat unsur *tadlis*. Karena sebelum terjadinya transaksi, petani sudah mengetahui praktik penimbangan yang biasa dilakukan di desa tersebut.

Hal ini terbukti dengan adanya hasil wawancara dengan responden sebagai petani sawit, penulis bertanya apakah hasil timbangan disampaikan secara langsung oleh pembeli (*toke*) kepada petani ? Bapak Sarimin menjawab :

“iya. Karena biasanya pada saat menimbang sawit, kami juga ada dilokasi penimbangan”

Adapun boleh tidaknya pemotongan berat timbangan tersebut dilihat dari keridhaan dari kedua belah pihak. Hasil wawancara dengan responden sebagai pembeli (*toke*), penulis bertanya bagaimana respon petani pada saat tau pemotongan yang seperti itu ? Bapak Wasito menjawab:

“ada yang protes juga, cuman kalau setiap ada yang protes kami jelasin dipabrik juga ada pemotongan/penyusutan buah. Jadi alhamdulillah banyak yang memaklumi dan ada juga yang tidak”

Oleh karena itu pada transaksi ini orang yang membeli (*toke*) tidak ada tanggungan apa-apa karena si penjual (petani) sudah ridha kalau ada pemotongan berat timbangan tersebut. Sesuai dengan kaidah fikih : (Hakim, 2020).

"الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ"

Artinya : Ridha terhadap sesuatu itu ridha dengan apa yang terlahir darinya.

Seiring dengan kaidah diatas, yaitu kaidah :

"الْمُتَوَلَّدُ مِنْ مَادُّونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ"

Artinya : Yang muncul /terlahir dari yang telah diizinkan maka tidaklah ada masalah

Maka dari itu praktik penimbangan kelapa sawit pada masyarakat di Desa pangkalan Kecamatan Aek Natas tidak bisa dikatakan *tadlis* karena adanya keridhaan antara kedua belah pihak yaitu penjual/ pembeli. Adapun pemotongan berat timbangan dalam jual beli kelapa sawit tersebut di perbolehkan karena secara tidak langsung sudah di izinkan oleh petani.

Transaksi pemotongan timbangan bisa dikatakan *tadlis* jika terpenuhi beberapa unsur, seperti kesengajaan untuk memperoleh keuntungan lebih dari transaksi tersebut. Namun jika hanya sesuatu adat turun temurun maka ini termasuk kedalam transaksi yang

dibolehkan berdasarkan kaidah *urf* (kebiasaan masyarakat setempat) dan selama tidak bertentangan dengan hukum *syara* (Ma'zumi, 2019).

العادة محكمة

Artinya: Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.

Dalam kaidah lain juga disebutkan bahwa,

العرف في الشارع له اعتبارا العرف شريعة محكمة

Artinya: 'urf menurut shara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Pemotongan timbangan hanya bertujuan untuk meminimalisir resiko kerugian, karena pada dasarnya pembeli (*toke*) tidak berniat untuk menipu para penjual selama para penjualnya ikhlas atau adanya keridhaan dari keduabelah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan unsur *tadlis* dalam transaksi tersebut. Menurut peneliti secara tampak tidak ada unsur *tadlis* karena dalam transaksi tersebut didasari atas keridhaan kedua belah pihak

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang analisis unsur *gharar* dan *tadlis* dalam potongan

timbangan yang terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Mekanisme pemotongan berat timbangan dalam jual beli kelapa sawit dalam masyarakat Desa Pangkalan telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Jual beli ini dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat ditimbang. Potongan timbangan dalam transaksi ini berkisar 10 kg yang menurut pembeli untuk potongan berat keranjang buah, namun berat asli keranjang buah hanya 8 kg. Sehingga potongan yang sebenarnya hanya sebanyak 2 kg saja persatu kali penimbangan. Potongan berat ini sudah ada sejak dahulu dan sudah di maklumi oleh masyarakat Desa pangkalan.
- 2) Menurut tinjauan fikih muamalah, keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi pemotongan berat timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Pangkalan menunjukkan bahwa terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut, akan tetapi unsur *gharar* tersebut dimaafkan karena termasuk kedalam *gharar* ringan. Karena resiko

pemotongan buah di pabrik/pengembalian buah yang tidak lolos persortiran itu merupakan resiko pembeli (*toke*) yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut. Selain itu dalam islam juga mengatakan *gharar* dalam menghadapi resiko akan kerugian yang akan datang merupakan *gharar* yang dibolehkan. Keberadaan unsur *tadlis* dalam transaksi pemotongan berat timbangan di Desa Pangkalan menurut hasil penelitian secara tampak tidak ada unsur *tadlis* karena dalam transaksi tersebut didasari atas keridhaan kedua belah pihak.

Saran

Melihat yang terjadi di Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tentang Mekanisme Timbangan dalam Jual beli kelapa sawit penulis menyarankan :

1. Pembeli

Kepada pembeli (*toke*) seharusnya bisa lebih memahami konsep jual beli dalam fikih muamalah. Sehingga dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, selain itu juga dapat meminimalisir perselisihan antara penjual dan pembeli.

2. Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat Desa Pangkalan karena mayoritas Bergama Islam sebaiknya lebih diperhatikan perilaku pembeli (*toke*) pada saat transaksi jual beli kelapa sawit. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Tokoh Agama dan Masyarakat

Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar terus menerus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui rapat Bersama atau diskusi langsung, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan dalam transaksi jual beli. Prinsip kejujuran atau transparan haruslah dikedepankan dalam sitem transaksi jual beli kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- AZ-ZUHAILI, P. D. W. (n.d.). *FIQIH ISLAM WA ADILLATULLAH 05*.
- Fitrah, S. (2016). *Fikih Muamalah*. Pustaka Egaliter.

- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2012). *Fikih Muamalat*. Kencana.
- Hakim, A. H. (2020). *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah : Prinsip-prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh* (Vol. 1, pp. xii–82).
- Imam An-Nawawi. (n.d.). *Al Majmu' Syariah Al Muhadzdzab*.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalat Kontemporer dan Klasik*. 20.
- Ma'zumi, M. (2019). Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 80.
<https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.55>
16
- Muhammad, M. (2019). *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.
- SABIQ, S. (n.d.). *FIQIH SUNNAH*.
- Syawie, M. (2013). *INCOME INEQUALITY AND DECREASE OF WELFARE SOCIETY*. 18(02), 95–104.
- Utami, silmi nurul. (2021). *Macam-macam Timbangan dan Kegunaannya*. Kompas.Com